



PUTUSAN

Nomor 695/Pdt.G/2021/PA.AGM

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Pukur, 23 Januari 2001, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Lubuk Sematung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Tergugat, tempat tanggal lahir Sawang Lebar, 26 September 1994, Agama Islam, Pendidikan SD tidak tamat, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sawang Lebar, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Nopember 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 695/Pdt.G/2021/PA.AGM, tanggal 22 Nopember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut

Hal 1 dari 11 hal Putusan No. 695./Pdt.G/2021./PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 16 Mei 2016, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Dusun I, Desa Lubuk Sematung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara sampai berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 - **Anak I**, perempuan, lahir tanggal 4 Mei 2017;
 - **Anak II**, perempuan, lahir tanggal 5 November 2020;Sekarang kedua anak dibawah asuhan dari Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, memasuki tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Faktor ekonomi dimana Tergugat yang tidak jujur masalah keuangan dalam rumah tangga;
 - Tergugat yang mempunyai sifat yang emosional cenderung kasar, bila terjadi perselisihan Tergugat selalu bersikap kasar bahkan menyakiti fisik dari Penggugat serta Tergugat sering mengucapkan kata-kata talak terhadap Penggugat, Tergugat yang bersikap semaunya sendiri, egois dan sering meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama;
 - Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga;
5. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, akhirnya Tergugat

Hal 2 dari 11 hal Putusan No. 695./Pdt.G/2021./PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi kembali kerumah orang tua Tergugat di Desa Sawang Lebar, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Dusun I, Desa Lubuk Sematung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, bahkan Tergugat pun telah meminta Penggugat untuk secepatnya mengurus perceraian ke Pengadilan sehingga pada tanggal 3 Juni 2021 Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor Perkara 351/Pdt.G/2021/PA.AGM;

6. Bahwa, setelah Penggugat mendaftarkan gugatan cerai tersebut ke Pengadilan Agama Tergugat kembali menghubungi Penggugat dan meminta untuk kembali bersama dengan berjanji akan merubah sikapnya, akhirnya pada sidang pertama pada tanggal 10 Juni 2021 Penggugat mencabut gugatan tersebut dan berharap bisa memperbaiki keadaan;
7. Bahwa, setelah Penggugat mencabut gugatan tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan Tergugat tetap pergi dan memilih berpisah dengan Penggugat dan hal tersebut telah berlangsung sampai sekarang kurang lebih selama 6 bulan dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin lagi kepada Penggugat termasuk nafkah untuk anak;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;
10. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;
11. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 3 dari 11 hal Putusan No. 695./Pdt.G/2021./PA.AGM



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, meskipun menurut surat panggilan terakhir dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 695/Pdt.G/2021./PA.AGM tanggal 22 November 2021;

Menimbang, bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 16 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Karang Anyar II Kecamatan Arga Amkmur Kabupaten Bengkulu Utara
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat hubungan saksi dengan Penggugat sebagai paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Desa Lubuk Sematung, Kecamatan Tanjung Agung Palik;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat mempunyai sifat emosional yang cenderung kasar, Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2021 yang berlanjut berpisah tempat tinggal sejak September 2020 sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun, Tergugat mengusir Penggugat pergi dari rumah;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Desa Lubuk Semuerung Kecamatan Tanjung Agung Kabupatn Bengkulu Utara;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat hubungan saksi dengan Penggugat sebagai sepupu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No. 695./Pdt.G/2021./PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah milik bersama di Desa Tengah Padang, Kecamatan Talang Empat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugatlah yang bekerja, Tergugat juga sering mengusir Penggugat dan memukul Penggugat saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak juni 2021 sudah berlangsung lebih kurang 6 bulan, Tergugat mengusir Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang pada hari yang telah ditentukan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara selama persidangan, selengkapannya telah termuat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk ringkasnya uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat atau kuasa hukumnya yang sah tidak pernah datang menghadap ke persidangan sedangkan yang bersangkutan telah dipanggil secara

Hal 6 dari 11 hal Putusan No. 695./Pdt.G/2021./PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, berdasarkan berita acara relas panggilan disampaikan kepada Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, maka Majelis Hakim menilai *relas* panggilan tersebut telah sah sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, Maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan telah sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan disebabkan 1. Tergugat yang mempunyai sifat yang emosional cenderung kasar, bila terjadi perselisihan Tergugat selalu bersikap kasar bahkan menyakiti fisik dari Penggugat serta Tergugat sering mengucapkan kata-kata talak terhadap Penggugat, Tergugat yang bersikap semaunya sendiri, egois dan sering meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama, 2. Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga; 3. Tergugat yang setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran selalu mengusir Penggugat dari rumah, pada tanggal 31 Mei 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat

Hal 7 dari 11 hal Putusan No. 695./Pdt.G/2021./PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yang disebabkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, akhirnya Tergugat pergi kembali kerumah orang tua Tergugat di Desa Sawang Lebar, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah milik orang tua Penggugat di Dusun I, Desa Lubuk Sematung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, bahkan Tergugat pun telah meminta Penggugat untuk secepatnya mengurus perceraian ke Pengadilan sehingga pada tanggal 3 Juni 2021 Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor Perkara 351/Pdt.G/2021/PA.AGM;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya dapat ditafsirkan bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dapat ditafsirkan bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian dan untuk memastikan gugatan Penggugat tidak melawan hak serta beralasan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut di atas baik bukti tertulis maupun dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Juni 2006 Dengan demikian terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu maka Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerainya (*vide* Pasal

Hal 8 dari 11 hal Putusan No. 695./Pdt.G/2021./PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Bustanul Arifin Bin Zikri dan Ceria Asmarani, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1), Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 RBg Jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan sama antara satu dengan lainnya yang menerangkan: Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 14 tahun, namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat malas bekerja dan sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugatlah yang bekerja, Tergugat juga sering mengusir Penggugat. Keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2020 sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun, Tergugat mengusir Penggugat pergi dari rumah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dari keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat malas bekerja dan sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugatlah yang bekerja, Tergugat juga sering mengusir Penggugat. Keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak 10 Juni 2021 sudah berlangsung lebih kurang 6 bulan, Tergugat mengusir Penggugat pergi dari rumah;
2. Bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Hal 9 dari 11 hal Putusan No. 695./Pdt.G/2021./PA.AGM



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti poin 1 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga berakhir keduanya berpisah tempat tinggal, Tergugat selaku suami tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana kehendak Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974, oleh karenanya dapatlah diambil kesimpulan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*Marriage Break Down*);

Menimbang, bahwa dari fakta poin 2 tersebut dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dikarenakan sudah tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan dirukunkan hati keduanya telah bertolak belakang, tidak ada lagi ikatan batin diantara keduanya, sehingga dengan melihat keadaan yang demikian untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* tidak dapat terwujud, sebagaimana dikkehendaki dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat sebagaimana terlihat dari fakta poin 1 dan 2 tersebut di atas, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaanlah yang dirasakan oleh Penggugat, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menghindarkan Penggugat dari penderitaan yang terus berkepanjangan, dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah pecah yang tidak ada lagi kemaslahatan di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat terbukti telah beralasan hukum, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka gugatan

Hal 10 dari 11 hal Putusan No. 695./Pdt.G/2021./PA.AGM



Penggugat petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat hal mana sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut terbukti telah beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir..
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil *Awwal* 1443 *Hijriyah*, oleh kami Erwin Efendi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Ermanita Alfiah, S.H., M.H., dan Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Doni Dirmansyah, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Ermanita Alfiah,, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Erwin Efendi, S.H..

Hakim Anggota,

Ttd

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Doni Dirmansyah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	550.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	695.000,00,-

Hal 12 dari 11 hal Putusan No. 695./Pdt.G/2021./PA.AGM